

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI DAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKATAN DAN PEMOTONGAN KAPAL BAWAH LAUT

A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.²⁰ Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.²¹ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan

²⁰ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung, Cetakan Kedua, Alumni : 1986). hal 60.

²¹ *Ibid*, hal 61

dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²² Kata wanprestasi sudah jamak terdengar oleh kita, biasanya wanprestasi digunakan ketika seseorang dikatakan tidak menepati janjinya membayar utang kepada yang mempunyai piutang. Perkembangan lebih lanjut ditinjau mengenai makna wanprestasi secara harfiah di kalangan sarjana hukum dapat berbeda-beda sehingga menjadi bervariasi. Ada yang menyebutnya sebagai ingkar janji, cedera janji atau melanggar janji atau kata wanprestasi.²³ Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan: (1) sama sekali tidak memenuhi prestasi, (2) prestasi yang dilakukan tidak sempurna, (3) terlambat memenuhi prestasi, dan (4) melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.²⁴ Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:²⁵

²² Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta, Sinar Grafika : 2008) hal. 180

²³ Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana 2021. hal. 58

²⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta, Rajawali Pers : 2007). hal.74

²⁵ Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta, Liberty: 2010), hal. 26.

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Hampir sama dengan pendapat R. Subekti, bahwa Wanprestasi merupakan Tindakan kelalaian atau kealpaan yang terjadi apabila; *Pertama*, tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. *Kedua*, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya. *Ketiga*, melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat. *Keempat*, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.²⁶

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur

²⁶ Amran Suadi, *Op Cit.* hal. 59

dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.²⁷

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.²⁸ Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis dapat

²⁷ Salim H.S., *op.cit*, hlm. 98.

²⁸ *Ibid*

dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.²⁹

2. Sebab Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana di syaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat di hindarkan;
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.³⁰

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dengan akibat itu dilihat dari unsur “Objektif dan Subjektif”.

²⁹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Arga Printing : 2007). hal. 146

³⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Cet. III, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).hal. 83.

Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kesengajaan saja.³¹

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesalahan tidak diperlukan adanya maksud untuk melakukan kerugian kepada orang lain, cukup di ketahui dan sipelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan. Dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.³²

Untuk menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidak lah mudah perlu dilakukan pembuktian, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan, Misalnya dalam jual beli barang tidak ditetapkan kapan barangnya harus di antar kepada pembeli, atau kapan pembeli harus membayar uang harga barang tadi.³³ Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian

³¹ *Ibid.* hal. 84

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.³⁴

3. Syarat terjadinya wanprestasi

Menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut :³⁵

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu: ³⁶

1. Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa :
 - a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.

³⁴ *Ibid* .hal 85

³⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti : 2004), hal.31 .

³⁶ *Ibid*

- b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

2. Syarat formil,

Adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

4. Jenis-jenis wanprestasi

Menurut Subekti wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu:

- a. Tidak melakuakn apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³⁷

³⁷ Yahman. *Op Cit.* hal. 82

Dalam Pasal 1243 BW ternyata, bahwa pada umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (*Ingebreeke*). Atas dasar itu untuk debitur dinyatakan lalai kadang-kadang disyaratkan somasi dan dalam hal-hal lain debitur wanprestasi karena hukum. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan somasi. Dalam hal salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pemutusan perjanjian oleh pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi ini berlaku beberapa syarat secara yuridis yang harus diperhatikan. Wanprestasi harus serius hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan; Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan.³⁸

Wanprestasi disertai unsur kesalahan. Dengan adanya wanprestasi membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat berupa ganti rugi yaitu :

- a) Biaya yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak (katakanlah pihak kreditur).
- b) Rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan debitur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur

³⁸ *Ibid.* hal. 45

- c) Bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh salah satu pihak/kreditur³⁹

5. Akibat hukum terjadinya wanprestasi

Ada beberapa akibat hukum ataupun sanksi yang dapat diterima oleh debitur yang telah wanprestasi:⁴⁰

- a) Debitur membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur. Dilihat dari Pasal 1234 KUHPdata, ganti rugi yang menjadi beban debitur meliputi tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bagi hasil. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Bagi hasil adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.⁴¹
- b) Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Terkait dengan pembatalan perjanjian ini diatur dalam ketentuan Pasal 1266 KUHPdata “*syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang*

³⁹ *Ibid.* hal. 46

⁴⁰ Amran Suadi, *Loc, Cit.* hal.61

⁴¹ *Ibid*

timbang balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya...”

- c) Peralihan risiko dimana benda yang dijanjikan berupa objek perjanjian, sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab debitur.

Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara yang menyatakan *”dalam hal adanya perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir, jika debitur lalai menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu sejak perikatan dilakukan menjadi tanggungannya.”*⁴²

- d) Membayar biaya perkara atas tuntutan yang dilayangkan oleh kreditur. Menurut Pasal 181 ayat 1 HIR adapun kerugian yang harus diganti oleh debitur mesti memenuhi dua syarat yaitu; *pertama*, kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada waktu perikatan dibuat; *kedua*, kerugian yang merupakan akibat langsung dan serta merta dari wanprestasi.

⁴² *Ibid.* hal. 62

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama Pengangkatan Dan Pematangan Kapal Bawah Laut.

1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.

Dalam pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu⁴³

Menurut Yahya Harahap perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁴⁴

Perjanjian pada umumnya terjadi ketika terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak. Kesepakatan juga merupakan salah satu syarat subjektif sah nya suatu perjanjian menurut KUHPerdara. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu kesesuaian kehendak

⁴³ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet 19,(Jakarta, PT Intermasa: 1984) hal. 1

⁴⁴ Yahya Harahap. *Op Cit.* hal.6

artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain.⁴⁵

Dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu :

1. Ada pihak.
2. Ada persetujuan antara pihak.
3. Ada tujuan yang akan dicapai.
4. Ada prestasi yang harus dilaksanakan.
5. Ada bentuk tertentu.
6. Ada syarat-syarat tertentu⁴⁶

Bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Hal ini berlainan jika pengertian tersebut dibandingkan dengan kedudukan perjanjian kerja. Didalam pengertian perjanjian menurut konsepsi Pasal 1313 KUHPerdata, hanya menyebabkan tentang pihak yang atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak lainnya, dan sama sekali tidak menentukan untuk tujuan apa suatu perjanjian tersebut dibuat.⁴⁷

⁴⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995) hal.3.

⁴⁶ Ruben L. Situmorang, "Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kerja Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Lex Privatum*, Vol.1, No.1, (Maret 2013), hal. 116.

⁴⁷ *Ibid*

Dalam satu perjanjian, dikenal adanya asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*. Maksud asas tersebut adalah bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian yang berisi dan macam apapun, asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Atau dengan pengertian lain asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Selanjutnya dalam suatu perjanjian, Pasal-pasal yang mengatur tentang perjanjian tersebut, biasa dinamakan dengan *optimal law*, karena ketentuan dari pasal-pasal yang mengaturnya, boleh disingkirkan oleh pihak yang membuat suatu perjanjian..⁴⁸

Ada analogi tertentu antara undang-undang dan perjanjian. Hingga batas tertentu, para pihak yang mengadakan perjanjian berbuat sebagai pembentuk undang-undang ia membentuk suatu peraturan. Ada persamaan antara undang-undang dan perjanjian, melainkan juga perbedaan antara dua hal tersebut; Perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya sedangkan undang-undang mengikat semua orang. Dalam mengadakan perjanjian maka para pihak

⁴⁸ *Ibid.* hal 17

melakukan sesuatu secara konkrit, apa yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang pada umumnya secara abstrak.

2. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian terdiri dari dua (2) macam yaitu perjanjian *obligatoir* dan perjanjian *non obligatoir* :⁴⁹

a. Perjanjian *Obligatoir*

Perjanjian *obligatoir* adalah suatu perjanjian dimana mengharuskan/mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu, misalnya penjual harus menyerahkan barang. Menurut KUHPerdara perjanjian saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase baru ini merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan). Perjanjian *obligatoir* ada beberapa macam yaitu :⁵⁰

1) Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai.

2) Perjanjian Timbal Balik

⁴⁹ Komariah, "Hukum perdata" (Malang, UMM Press : 2010), hal. 175

⁵⁰ *Ibid.* hal. 169-170

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa.

3) Perjanjian Cuma-Cuma

Pengertian perjanjian cuma-cuma adalah jenis perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Contoh perjanjian cuma-cuma diantaranya hibah.

4) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu). Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa.

5) Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian pengangkutan.

6) Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak dengan kata sepakat. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian barang dan perjanjian pinjam pakai.

7) Perjanjian Formil

Perjanjian Formil adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli tanah harus dengan akte PPAT.

8) Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam KUHPerdara Buku III Bab V s/d Bab XVII dan dalam KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, dan perjanjian pinjam pakai.

9) Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUHPerdara maupun dalam KUHD.

10) Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, perjanjian ini tidak diatur dalam BW maupun KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli (gaungan sewa menyewa dan jual beli).

b. Perjanjian *Non Obligatoir*

Perjanjian *non obligatoir* adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar/menyerahkan sesuatu. Perjanjian *non obligatoir* ada beberapa macam yaitu :⁵¹

1) *Zakelijk Overeenkomst*

Zakelijk Overeenkomst adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, objeknya adalah hak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian balik nama atas tanah.

2) *Bevinds Overeenkomst*

Bevinds Overeenkomst adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim.

3) *Liberatoir Overeenkomst*

Liberatoir Overeenkomst adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Misalnya A berhutang

⁵¹ *Ibid* .hal.171

kepada B, kemudian B mengadakan perjanjian liberatoir yakni mulai sekarang A tidak usah membayar hutang tersebut.

4) *Vaststelling Overeenkomst*

Vaststelling Overeenkomst adalah perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan. Contoh perjanjian ini adalah dading (perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan yang ada dimuka pengadilan).

3. Pengertian Perjanjian Kerjasama

Pengertian Perjanjian Kerjasama dapat dilihat yaitu suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara). Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Soerjono Soekanto, kerja sama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat tersebut sudah jelas mengatakan bahwa kerja sama merupakan bentuk hubungan

antara beberapa pihak yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama.

Pamudji mengartikan kerja sama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan interaksi antar individu yang melakukan kerja sama sehingga tercapai tujuan yang dinamis, ada tiga unsur yang terkandung dalam kerja sama yaitu orang yang melakukan kerja sama, adanya interaksi, serta adanya tujuan yang sama.⁵²

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kerja sama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang, yang saling berinteraksi untuk mewujudkan tujuan yang sama.

4. Syarat sah perjanjian

Dalam suatu perjanjian ada yang di namakan syarat, yang mana syarat ini harus terpenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah. Di dalam pasal 1320 diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:⁵³

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang

⁵² Data di akses dari <https://edukasi.okezone.com/read/2022/02/14/624/2547060/pengertian-kerja-sama-inidefinisinya-menurut-kbbi-dan-para-ahli?page=2> pada tanggal 10 feb 2023

⁵³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti :2002), hal.16

Selanjutnya ada beberapa syarat sahnya suatu perjanjian umum tetapi diatur di luar pasal 1320, yaitu:

- a) Perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik, yaitu dengan tanpa terpaksa, kedua belah pihak sama sama melaksanakan kewajiban yang tertulis didalam perjanjian yang sudah disepakati bersama.
- b) Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya para pihak yang melakukan suatu perjanjian tidak boleh melakukan suatu perjanjian yang bertentangan dengan sesuatu yang bertentangan dimasyarakat maupun bertentangan dengan kondisi yang ada didalam masyarakat.
- c) Perjanjian harus di dasarkan pada asas kepatutan, artinya perjanjian tersebut harus mengikuti asas yang ada dalam masyarakat.
- d) Perjanjian tidak boleh melanggar umum, artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang melakukannya tidak boleh bertentangan atau melanggar kepentingan umum dan tidak boleh menimbulkan kerugian di dalam masyarakat.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid* .hal 37

5. Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.⁵⁵

Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum yang dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.⁵⁶

Dalam hukum perjanjian, bilamana dikaitkan dengan yang tersurat dalam KUHPerdara dapat disimpulkan adanya beberapa asas yang dikenal dengan :⁵⁷

a) Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas merupakan syarat mutlak bagi hukum yang modern untuk terciptanya kepastian hukum, peranan penting dari lahirnya suatu perjanjian cukup dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal pokok

⁵⁵ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, “*Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol.7, No.2 (2015), Cet. II, (Bandung: PT.Refika Aditam: 2007), hal. 50.

⁵⁶ *Ibid* .hal 51

⁵⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*,(Jakarta : Intermsa), 1987, hal. 16.

dari yang diperjanjikan tersebut dengan adanya kata sepakat tersebut maka perjanjian telah dilahirkan pada saat terjadinya sepakat atau konsensus.

Asas konsensualitas disimpulkan dari pengertian yang terkandung dalam pasal 1320 yunto pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian asas kebebasan kontrak ini berpangkal pada adanya kedudukan yang sama kuat antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian untuk membatasi dan mengawasi asas kebebasan berkontrak ini tetaplah diadakan syarat tidak boleh berisikan suatu yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepantasan, serta semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Asas ini terkandung dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata.

b) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- 4) Menentukan bentuk perjanjiannya , apakah berbentuk tulis atau lisan.

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.

c) Asas Kepribadian

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepekatanannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.⁵⁸

d) Asas Iktikat Baik

Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam asas ini para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dengan itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-tutupi keadaan sebenarnya.

⁵⁸ *Ibid*

e) *Asas Pacta Sunt Servanda*

Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.⁵⁹

Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu". Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid* , hal. 17.

⁶⁰ *Ibid.* hal. 18.

C. Pengangkatan dan pemotongan bangkai kapal bawah laut

1. Pengertian Bangkai Kapal Bawah Laut

Bangkai kapal rusak yang terkadang dibiarkan begitu saja dipesisir perairan lambat laun semakin hancur dimakan masa. Seharusnya, semua bangkai kapal menjadi tanggung jawab pemilik kapal.

Bangkai Kapal atau jugak kapal karam adalah bangkai kapal yang terdampar di darat atau tenggelam ke dasar badan air. Kapal karam mungkin disengaja atau tidak disengaja⁶¹

2. Pengaturan Pengangkatan Bangkai Kapal Bawah Laut.

Dalam melakukan konservasi sumber daya laut, pemerintah mempunyai berbagai alternatif penentuan langkah yang dengan singkat dirumuskan oleh Dye “Public policy is whatever government choose to do or not to do”. Dalam merumuskan kebijaksanaan, Pemerintah menetapkan tujuan yang hendak dicapai.⁶²

Dalam Pasal 203 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pemilik kapal wajib menyingkirkan kerangka kapal muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran paling lama 180 hari sejak

⁶¹ Di akses di web <https://en.wikipedia.org/wiki/Shipwreck> pada tanggal 17 february 2023

⁶² Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga*, (Surabaya. Airlangga University Press :2005) hal. 111

kapal tenggelam. Adapun dalam peraturan Menteri Perhubungan, kerangka kapal yang berada di dalam laut itu wajib dibawa ke tempat lain atau dumping area yang telah ditentukan oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat.⁶³

Berbagai sarana hukum administrasi tersedia bagi pemerintah untuk mencapai tujuan konservasi sumber daya laut dapat diwujudkan dalam “feitelijke handelingen”, “rechtshadelingen” dan “indirecte beïnvloeding”.



⁶³ <https://bisnis.tempo.co/read/1432741/kemenhub-ingatkan-tanggung-jawab-perusahaan-angkut-bangkai-kapal-dari-laut>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022